



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, peran Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan bangsa, perlu untuk terus dipelihara dan ditingkatkan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas, perlu dilakukan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - d. bahwa Pasal 11 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa ketentuan mengenai penghargaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada ASN berprestasi, pengabdian, purnabakti, dan PPNS.
6. ASN Berprestasi adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berprestasi di tingkat internasional, nasional, ASN berprestasi inovatif.
7. ASN *The Future leader* adalah sosok ASN yang memiliki jiwa kepemimpinan yang positif, partisipatif, berkelanjutan, berorientasi pada hasil, mampu melihat jauh kedepan, memiliki kecepatan, dan situasional dalam membuat keputusan dan dapat beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman.
8. ASN Inovatif adalah sosok ASN yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan, dan terobosan baru yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.
9. Satyalencana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus paling kurang 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kejuaraan adalah pertandingan atau perlombaan untuk memperebutkan gelar juara tingkat daerah, tingkat nasional, dan atau internasional.

11. Kenaikan Pangkat Luar Biasa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
12. ASN Purnabakti adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memasuki masa batas usia pensiun dan PNS yang diberhentikan dengan hormat.
13. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
14. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier ASN yang diselenggarakan meliputi tahapan akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, dan pemantauan evaluasi yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan.
15. Penilaian Kinerja adalah hasil kinerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan DIY yang dipimpin oleh Gubernur DIY dan dibantu oleh perangkat daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. jenis Penghargaan;
- b. bentuk Penghargaan;
- c. kriteria penerima Penghargaan;
- d. tim penilai; dan
- e. tata cara pemberian Penghargaan.

BAB II JENIS PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Penghargaan ASN Berprestasi;
 - b. Penghargaan Pengabdian Satyalancana Karya Satya;
 - c. Penghargaan Purnabakti; dan
 - d. Penghargaan PPNS.
- (2) Jenis Penghargaan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penghargaan *The Future Leader*;
 - b. Penghargaan Inovatif;
 - c. Penghargaan Kejuaraan; dan
 - d. Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa.
- (3) Jenis Penghargaan Pengabdian Satya Lancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penghargaan Satyalancana Karya Satya X (sepuluh) tahun;
 - b. Penghargaan Satyalancana Karya Satya XX (dua puluh) tahun; dan
 - c. Penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX (tiga puluh) tahun.
- (4) Jenis Penghargaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Penghargaan PPNS 5 (lima) tahun;
 - b. Penghargaan PPNS 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. Penghargaan PPNS 15 (lima belas) tahun.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Penghargaan *The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. prioritas kesempatan pengembangan kompetensi antara lain:
 1. magang;
 2. pertukaran PNS;

3. pendidikan dan pelatihan;
 4. kaji banding,
ke luar daerah/luar negeri;
 - b. kesempatan promosi dalam jabatan tertentu;
dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi/*sharing session* dengan kepala daerah.
- (2) Bentuk Penghargaan Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. prioritas kesempatan pengembangan kompetensi antara lain:
 1. magang;
 2. pertukaran PNS;
 3. pendidikan dan/atau pelatihan;
 4. studi orientasi;
ke luar daerah/luar negeri; dan/atau
 - b. sertifikat/piagam.
- (3) Bentuk Penghargaan Kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. piala;
 - b. kesempatan dikirim dalam lomba tingkat yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. kesempatan studi tiru ke luar daerah; dan/atau
 - d. uang Penghargaan.
- (4) Bentuk Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian Penghargaan berupa uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bentuk Penghargaan Pengabdian Satya Lancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa:

- a. piagam penghargaan dari Presiden;
- b. medali (emas, perak, perunggu); dan/atau
- c. Petikan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Bentuk Penghargaan Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa piagam penghargaan purnabakti.

Pasal 8

Bentuk Penghargaan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berupa:

- a. piagam penghargaan;
- b. sertifikat; dan/atau
- c. petikan keputusan gubernur.

Pasal 9

Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Kriteria penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin tingkat sedang dan berat;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. memiliki Penilaian Kinerja paling kurang baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kriteria penerima Penghargaan *The Future Leader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PNS;
 - b. memenuhi kriteria dan lolos dalam setiap tahapan seleksi Manajemen Talenta sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Manajemen Talenta; dan
 - c. ditetapkan sebagai Talenta dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kriteria Penghargaan Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ASN yang mempunyai prestasi dan diakui di tingkat nasional atau internasional;
 - b. memiliki kinerja di atas rata-rata ASN dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap hasil kerja secara konsisten, yang ditunjukkan dengan nilai Kinerja Pegawai minimal berada pada kategori sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan Nilai Kinerja Pegawai;
 - c. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
 - d. menerima medali/sertifikat/piagam tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Kriteria Penghargaan Kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan untuk ASN sebagai pemenang kejuaraan.
- (5) Kriteria Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria Penghargaan Pengabdian Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
 - c. bekerja secara terus menerus dengan jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun;

- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara.
- (7) Kriteria Penghargaan Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kriteria Penghargaan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menjalankan tugas tambahan sebagai PPNS;
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
 - c. telah diangkat atau dilantik sebagai PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. melakukan tugas penyidikan secara terus menerus dengan jangka paling singkat 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 15 (lima belas) tahun; dan
 - f. melakukan penyidikan paling sedikit 5 (lima) berkas acara pemeriksaan singkat maupun acara pemeriksaan cepat dalam 1(satu) tahun.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai untuk menjamin ketelitian, kecermatan, dan objektivitas dalam menentukan calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi dan calon penerima Penghargaan PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Penilai dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. Perangkat Daerah Teknis lainnya.

- (4) Selain terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai untuk calon penerima Penghargaan PPNS wajib terdapat unsur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi berkas usulan perangkat daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan;
 - c. melakukan penilaian calon penerima Penghargaan; dan
 - d. mengajukan hasil penilaian berupa rancangan keputusan gubernur tentang penetapan penerima penghargaan.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk pengajuan/pengusulan pemberian Penghargaan kepada ASN.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah mengusulkan ASN calon penerima Penghargaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan atau Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006